



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1469/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, Pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara, serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 5 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 1469/Pdt.G/2012/PA.Bpp., tanggal 5 Nopember 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, pada tanggal 30 Juli 2005 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/125/VII/2005 tanggal 30 Juli 2005 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.09.4/PW.01/XXXX/2012 tanggal 5 November 2012;
2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Palangkaraya Selama 1 (satu) tahun, Kemudian berpisah, hingga saat sekarang ini perkawinan Pemohon dan temohon telah berjalan lebih kurang 7 tahun dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2006 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, penyebabnya karena Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan, sampai saat ini selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya menikah belum punya anak. Pemohon dan Termohon sudah berusaha berobat ke Dokter, ke tempat pengobatan alternatif dan orang-orang pintar namun belum berhasil, sehingga dalam berumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai percekcoakan dan bertengkar;
4. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa sejak dua tahun terakhir tahun 2010, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan demikian Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dalam rumah tangga, dan Pemohon menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon dan memutuskan untuk berpisah/bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaire :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon masing-masing telah hadir sendiri secara pribadi di depan sidang, selanjutnya Majelis Hakim berusaha melakukan perdamaian dengan cara menasehati kedua belah pihak berperkara agar hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Maka ketua majelis menerangkan kepada kedua belah pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai para pihak diwajibkan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008. Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi melalui Hakim Mediator yang ditunjuk **H. Burhanuddin, S.H.**, dan menurut laporan Hakim Mediator tersebut, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2012 yang isinya menyatakan bahwa **mediasi tidak berhasil / gagal** mendamaikan Pemohon dan Termohon karena para pihak sama-sama ingin bercerai sebagaimana alasan-alasan yang telah dikemukakan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon berpendirian tetap akan mempertahankan dalil/alasan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon berpendirian tetap akan mempertahankan dalil/alasan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil atau alasan permohonan Pemohon dan keinginan Pemohon menceraikan Termohon, dan mohon permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXX/125/VII/2005 tanggal 30 Juli 2005 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.09.4/PW.01/XXXX/2012 tanggal 5 November 2012, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermatrai cukup, telah dilegis oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, sedang identitas saksi-saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan dibawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi Pertama, umur 40 tahun, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sepupu sekali, dan kenal dengan Termohon karena sebagai istri Pemohon;
- Bahwa kedua pihak menikah sudah tujuh tahun lebih;
- Bahwa kedua pihak belum ada mempunyai anak;
- Bahwa kedua pihak sudah pisah kurang lebih dua tahun;
- Bahwa sebabnya pisah karena mereka sering bertengkar yang penyebabnya karena tidak memiliki anak, padahal mereka sudah berusaha untuk berobat ke dokter dan pengobatan alternatif, namun belum berhasil;
- Bahwa kedua pihak sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi kedua pihak sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Saksi Kedua, umur 22 tahun, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sepupu sekali, dan kenal dengan Termohon karena sebagai istri Pemohon;
- Bahwa kedua pihak menikah sudah tujuh tahun lebih;
- Bahwa kedua pihak belum ada mempunyai anak;
- Bahwa kedua pihak sudah pisah kurang lebih dua tahun;
- Bahwa sebabnya pisah karena mereka sering bertengkar yang penyebabnya karena tidak memiliki keturunan, padahal mereka sudah berusaha untuk berobat ke dokter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengobatan alternatif, namun belum ada hasilnya;

- Bahwa kedua pihak sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi kedua pihak sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam perkara ini dan mohon agar segera perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dan bukti P, harus dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan PERMA No. 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi dengan Hakim Mediator **H. Burhanuddin, S.H.**, namun mediasi yang dilaksanakan pun **tidak berhasil / gagal** mendamaikan Pemohon dan Termohon karena para pihak sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon menceraikan Termohon beralasan sejak tahun 2006 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, penyebabnya karena Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan, sampai saat ini selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya menikah belum punya anak. Pemohon dan Termohon sudah berusaha berobat ke Dokter, ke tempat pengobatan alternatif dan orang-orang pintar namun belum berhasil, sehingga dalam berumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perpecahan dan bertengkar;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan bercerai serta mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan, yang berdasarkan Pasal 311 dan 313 R.Bg merupakan bukti yang sempurna. Akan tetapi oleh karena perkara ini adalah sengketa rumah tangga / perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu dalil yang dijadikan sebagai alasan terjadinya perceraian itu terbukti apabila terbukti secara materil, oleh karena itu Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan para saksi Pemohon, yakni **Saksi Pertama dan Saksi Kedua**, terbukti sesuai dengan dalil Pemohon dan juga pengakuan Termohon, oleh karena itu harus dinyatakan kesaksian para saksi tersebut telah mempertegas dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 84 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang dirobah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1434 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Muslim, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah**, dan **H. Burhanuddin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Fauziah**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Muslim, S.H.

Dra. Juraidah

Ttd.

H. Burhanuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Fauziah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)